



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2017/PA Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Lingkar Barat III, RT 44, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ADVOKAT., Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ADVOKAT., yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan, RT 05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-PDT/PA/ZA&R/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 23/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 23 Oktober 2017, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 26 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 19 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi No. 90 11 217 - 1998;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama 10 tahun, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 20 tahun, dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon/Termohon pergi meninggalkan rumah mertua dan pulang ke rumah orang tua, sesuai dengan alamat di atas selama 1,5 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-PDT/PA/ZA&R/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 03/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 14 Maret 2017, maka Termohon memberikan kuasa kepada ADVOKAT., Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ADVOKAT., yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan, RT 05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 23 Oktober 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai kewajiban yang timbul akibat perceraian, yaitu berupa mut'ah berupa

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Pemohon mengubah nama Pemohon sesuai dengan buku nikah menjadi PEMOHON dan nama Termohon sesuai buku nikah menjadi TERMohon;
2. Bahwa posita angka 1 diubah menjadi pada tanggal 20 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 90/11/VI/1998, tanggal 20 Juni 2017;
3. Bahwa posita angka 2 diubah menjadi setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 10 tahun, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa posita angka 4 diubah menjadi puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa terhadap dalil atau pernyataan Pemohon pada poin 1 s/d 2 adalah benar apa adanya, dan untuk itu Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;
- 2.-----B
ahwa terhadap dalil atau pernyataan Pemohon pada poin 3 merupakan dalil

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengada-ada dan tidak benar, maka untuk itu Termohon menyatakan dengan tegas menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan tuduhan terhadap Termohon sebagaimana dalil Pemohon poin 3 yang pada senyatanya Pemohonlah yang telah berbuat demikian, yang disebabkan oleh adanya pihak luar (perempuan lain) yang memasuki kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi dan untuk itu akan Termohon buktikan di dalam persidangan ini;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pula Termohon pungkiri pernah terjadi pertengkaran, mengingat hal tersebut merupakan sifat alamiah manusia dan lebih lagi disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain tanpa mempertimbangkan dengan baik dimana Termohon adalah istri yang sah dari Pemohon;

3.-----B

ahwa terhadap dalil atau pernyataan Pemohon poin 4, akan Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah atau tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2015, dimana Pemohon pergi atau kembali ke rumah orang tua Pemohon yang disebabkan adanya pihak lain (perempuan) yang memasuki hubungan Pemohon dan Termohon. Sehingga kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon menjadi terganggu dengan hadir pihak lain tersebut. Selain itu, Pemohon pergi dari rumah bermaksud agar Pemohon menyadari kesalahannya, justru yang terjadi sebaliknya, dimana selama berpisah Pemohon tidak pernah berubah, malahan menikmati dan menjadi-jadi atas kepergian Pemohon, terbukti dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon sendiri, padahal Termohon berada di rumah orang tua sendiri dan tidak bersama laki-laki lain, dengan demikian sangat jelas yang menginginkan perceraian terjadi adalah kehendak atau kemauan Pemohon sendiri. Selain dari pada itu, walaupun ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Termohon

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon, tentunya merupakan upaya yang sia-sia, sebab Pemohon tidak pernah berubah dan menghargai Termohon sebagai istri yang sah, dan hal tersebut hanya akan menyakitkan atau menyiksa hati dan perasaan Termohon;

4.-----B

ahwa terhadap dalil atau pernyataan Pemohon pada poin 5, akan Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian-uraian Termohon di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon, sangat jelas terlihat Pemohon tidak mempunyai itikad baik terhadap diri Termohon. Hal mana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana Pemohonlah yang merupakan penyebab terjadinya pertengkaran, sehingga ditinggalkan begitu saja. Selain dari pada itu, melalui permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, tentunya Pemohon mempunyai kewajiban terhadap diri Termohon, yakni nafkah mut'ah, nafkah selama masa iddah serta nafkah yang tidak diberikan, terhitung sejak bulan Juni 2015, sampai diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka untuk itu Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memerintahkan Pemohon membayar nafkah, yakni nafkah mut'ah, nafkah selama masa iddah, serta nafkah yang tidak diberikan terhitung sejak bulan Juni 2015, sampai diajukannya permohonan ini oleh Pemohon dan dibayarkan di hadapan Majelis Hakim;

5.-----B

ahwa sebagaimana Termohon uraikan pada poin 4 di atas, dan dinyatakan Pemohon pada dalil poin 6, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149, menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Maka untuk itu Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memerintahkan Pemohon membayar, yakni nafkah mut'ah, nafkah selama

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, serta nafkah yang tidak diberikan terhitung sejak bulan Juni 2015, sampai diajukannya permohonan ini oleh Pemohon (selama 18 bulan), dibayarkan secara tunai dan seketika di hadapan Majelis Hakim, dengan rincian sebagai berikut:

- a. ----- N
nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. ----- N
nafkah selama masa iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. ----- N
nafkah yang belum diberikan selama 18 bulan x Rp3.000.000,00 =
Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

6. ----- B
berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon di atas, dan berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) ----- M
memerintahkan Pemohon membayar yakni nafkah mut'ah, nafkah selama masa iddah, serta nafkah yang tidak diberikan terhitung sejak bulan Juni 2015, sampai diajukannya permohonan ini oleh Pemohon (18 bulan), dibayarkan secara tunai dan seketika di hadapan Majelis Hakim, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ----- N
nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. ----- N
nafkah selama masa iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. ----- N
nafkah yang belum diberikan selama 18 bulan x Rp3.000.000,00 =
Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- 2) ----- M
menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 26 hal.



3) -----A

pabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula, dengan tambahan:

1. Bahwa Pemohon membantah jika dikatakan selingkuh oleh Termohon, justru Termohon yang telah berselingkuh, Termohon bahkan mengakui hal tersebut kepada Pemohon;
2. Bahwa untuk masalah nafkah, Pemohon tetap berpedoman dengan hasil mediasim kemudian untuk nafkah masa lampau, ~~sebenarnya~~ Pemohon awalnya mau memberi, akan tetapi Termohon bilang tidak usah, Termohon bilang bisa mencari sendiri. Sehingga tanggapan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* sesuai dengan kesepakatan mediasi berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah masa lampau tidak adakan Pemohon berikan, karena Termohon bilang tidak usah, Termohon bilang bisa mencari sendiri;

Bahwa, atas replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik, karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak pernah lagi hadir di persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari, Nomor 90/11/VI/1998, tanggal 20 Juni 1998, yang telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 08, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, yang merupakan istri Pemohon dan keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan yang dimulai sejak Termohon berangkat ke Batam;
 - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tiga kali didamaikan, namun gagal, bahkan Pemohon juga pernah berusaha untuk berdamai dengan Termohon, namun Termohon menolak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 44, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON yang merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan masalah Termohon cemburu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hampir dua tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan dalam musyawarah keluarga, saksi juga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun gagal, karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun juga ke persidangan, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi kepada kuasa hukumnya yang bernama ADVOKAT., Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ADVOKAT., yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan, RT 05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Termohon Konvensi di persidangan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 23 Oktober 2017, mediasi mengenai perceraian tersebut gagal, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersepakat mengenai mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita dapat disimpulkan Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan menurut Termohon Konvensi penyebab utama pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon Konvensi tidak menyatakan keberatan dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai dan tidak juga menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah masa lampau, yang selengkapnya terurai dalam pertimbangan tentang Rekonvensi:

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti dua saksi orang, saksi tersebut telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg., bukti Pemohon berupa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan yang dimulai sejak Termohon berangkat ke Batam. Saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon pernah tiga kali didamaikan, namun gagal, bahkan Pemohon juga pernah berusaha untuk berdamai dengan Termohon, namun Termohon menolak. Pemohon bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Termohon cemburu dengan Pemohon. Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hampir dua tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan dalam musyawarah keluarga, saksi juga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun gagal, karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang disebabkan masalah Termohon cemburu kepada Pemohon dan masalah perselingkuhan yang dimulai sejak Termohon berangkat ke Batam;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ رُسُلًا
وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ رُسُلًا
وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ رُسُلًا
وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ رُسُلًا
وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ رُسُلًا

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

...الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ صَلَّى فَلَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat,

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebbaikannya, di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk didamaikan, bahkan di persidangan terlihat dengan jelas bahwa kedua belah pihak berperkara tidak ada yang berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) berupa:

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 18 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah yang belum diberikan selama 18 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- d. Mut'ah sesuai dengan kesepakatan mediasi berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Nafkah masa lampau tidak adakan Pemohon berikan, karena Termohon bilang tidak usah, Termohon bilang bisa mencari sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan lagi, karena Penggugat Rekonvensi tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 132a dan 132b HIR jo 158 R.Bg, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan berbeda mengenai lama berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi pertama Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, namun hanya saksi pertama Tergugat Rekonvensi yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi yang tidak disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya akan memberikan *mut'ah* sesuai dengan kesepakatan mediasi berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut cukup besar bila dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, namun mengingat lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 20 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan mediasi, yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi memberikan nafkah selama masa *iddah* sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa *iddah* dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيَا

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 21 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami, sedangkan saksi pertama Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi cukup besar bila dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, oleh karenanya cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah dalam masa iddah telah dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah yang belum diberikan selama 18 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Termohon bilang tidak usah, Termohon bilang bisa mencari sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun sampai dengan dua tahun lamanya, dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 22 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau tersebut, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi harus membuktikan gugatan rekonvensinya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun juga di persidangan. Walaupun Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun karena nafkah masa lampau masih termasuk dalam wilayah perceraian, Majelis Hakim memandang pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagai alat bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti lain yang mendukung bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang nafkah masa lampau di persidangan, walaupun kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sekitar satu tahun sampai dua tahun lamanya, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjalin hubungan baik sebagai suami istri dalam kehidupan sehari-hari, hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tidak harmonis dan tidak terciptanya timbal balik sebagaimana seorang suami mendapatkan pelayanan dari istrinya ataupun seorang istri yang mendapatkan pelayanan dari suaminya. Ketidakharmonisan hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kehendak Pasal 31 Ayat (1) dan (3) juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka harus ditolak;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 23 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 24 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 H., oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 25 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 26 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)